



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGITO bin AYUB (Alm);**
2. Tempat lahir : Temiang Mali;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 10 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pareweng Hilir Ds. Mekar Baru Rt 1 Rw 5 Ds.
Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO BIN AYUB (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO BIN AYUB (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) pecahan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa SUGITO BIN AYUB (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUGITO BIN AYUB (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Pasar Melati Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Jam 12.00 Wib saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO mendapatkan informasi bila terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel (kupon putih) di Pasar Melati Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO langsung pergi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa kertas putih panjang yang berikan nomor-nomor yang tersusun bebaris ke bawah, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa terdakwa melakukan Permainan judi jenis togel (kupon putih) dengan cara para pemasang datang ke pangkas rambut milik terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. MAYA (DPO), lalu terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (kupon putih) tersebut sebagai pencarian karena terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) ini tidak memerlukan ketrampilan atau keahlian khusus, dimana kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel (kupon putih) tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUGITO BIN AYUB (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Pasar Melati Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Jam 12.00 Wib saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO mendapatkan informasi bila terdakwa menawarkan perjudian jenis Togel (kupon putih) di Pasar Melati Ds. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, kemudian saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO langsung pergi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saat saksi CHANDRA YUSRI dan saksi SLAMET SANYOTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa kertas putih panjang yang berikan nomor-nomor yang tersusun bebaris ke bawah, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa terdakwa melakukan Permainan judi jenis togel (kupon putih) dengan cara para pemasang datang ke pangkas rambut milik terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



pemasang, kemudian terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. MAYA (DPO), lalu terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel (kupon putih) ini tidak memerlukan ketrampilan atau keahlian khusus, dimana kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel (kupon putih) tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET SANYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan togel menggunakan uang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pasar Melati Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya judi jenis togel di yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat pangkas rambut miliknya, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana



perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polsek Sungai Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Cara permainan togel yakni para pemasang datang ke pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. Maya, lalu Terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya Terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja, lalu menyetorkan uang dari para pemasang kepada Sdri. Maya;
- Bahwa permainan togel menggunakan uang tersebut bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **CHANDRA YUSRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan togel menggunakan uang pada hari Rabu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pasar Melati Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya judi jenis togel di yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat pangkas rambut miliknya, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polsek Sungai Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Cara permainan togel yakni para pemasang datang ke pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. Maya, lalu Terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya Terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja, lalu menyetorkan uang dari para pemasang kepada Sdri. Maya;
- Bahwa permainan togel menggunakan uang tersebut bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel yang menggunakan uang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pasar Melati Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang memegang rekapan nomor dan uang dari para pemasang di tempat pangkas rambut milik Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Raya yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Cara permainan togel menggunakan uang yakni para pemasang datang ke pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



kepada Sdri. Maya, lalu Terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya Terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja, lalu Terdakwa menyetorkan uang dari para pemasang kepada Sdri. Maya dan Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis Togel sudah sejak 6 (enam) bulan, Adapun *Fee* yang Terdakwa peroleh dari Sdri. Maya Terdakwa menggunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Seminggu ada 5 (lima) kali Terdakwa menjual judi jenis Togel yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel yang menggunakan uang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pasar Melati Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang memegang rekapan nomor dan uang dari para pemasang di tempat pangkas rambut milik Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Raya yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Cara permainan togel menggunakan uang yakni para pemasang datang ke pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. Maya, lalu Terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya Terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja, lalu Terdakwa menyetorkan uang dari para pemasang kepada Sdri. Maya dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis Togel sudah sejak 6 (enam) bulan, Adapun Fee yang Terdakwa peroleh dari Sdri. Maya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seminggu ada 5 (lima) kali Terdakwa menjual judi jenis Togel yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, dengan dakwaan primer Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang mana apabila tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak lagi perlu dipertimbangkan, Adapun terhadap dakwaan primair *a quo* unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **SUGITO bin AYUB (alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelnemings)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelnemings* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel yang menggunakan uang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pasar Melati Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang memegang rekapan nomor dan uang dari para pemasang di tempat pangkas rambut milik Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Raya yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, Bahwa Cara permainan togel menggunakan uang yakni para pemasang datang ke pangkas rambut milik Terdakwa, kemudian pemasang memasang nomor dua angka, tiga angka, dan empat angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan batas paling kecil pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu Terdakwa mencatat dan mengambil uang taruhan dari pemasang, kemudian Terdakwa menunggu pemasang untuk memasang nomor hingga jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa menyetorkan nomor pasangan pemasang yang ditulis di kertas kepada Sdri. Maya, lalu Terdakwa menunggu nomor atau angka yang keluar dari jam 19.00 Wib hingga jam 20.00 Wib dan jika ada pemasang yang menang maka keesokan harinya Terdakwa memberikan uang yang menang kepada pemasang yang menang dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan empat angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku untuk kelipatan dari pasangannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa hanya menjual saja, lalu Terdakwa menyetorkan uang dari para pemasang kepada Sdri. Maya dan Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjual judi jenis Togel sudah sejak 6 (enam) bulan, Adapun *Fee* yang Terdakwa peroleh dari Sdri. Maya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan dalam seminggu ada 5 (lima) kali Terdakwa menjual judi jenis Togel yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan untuk terselenggaranya suatu permainan togel menggunakan uang, yang mana permainan togel menggunakan uang tersebut dapat terselenggara karena adanya keterkaitan dan kesinambungan peran Terdakwa yang menjadi pengumpul uang dalam permainan togel menggunakan uang, yang mana satu pihak berpotensi mendapat uang apabila menang dan kehilangan uang apabila tidak tembus nomor togelnya, kemudian permainan togel menggunakan uang termaksud yang disediakan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi uang nya kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan fakta hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terungkap, terlihat nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu upaya *pencarian* atau *mata pencaharian* dimana Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel tersebut sebagai upaya mencari uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin dalam pengertian unsur tersebut memiliki pengertian sebagai ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi togel yang Terdakwa adakan dan *provide* kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan secara tidak langsung pada masa sekarang ini tidak ada lagi izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang untuk penyelenggaraan judi, sehingga perbuatan Terdakwa di dalam melakukan penyelenggaraan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *tanpa mendapatkan ijin* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) akan tetapi merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) pecahan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Majelis Hakim nilai bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana perjudian yang memiliki nilai ekonomi, sehingga Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk Negara. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi signifikan, sehingga Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO bin AYUB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) pecahan uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00.
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Saksi, ANWAR W.M. SAGALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, YENI ERLITA, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh ERICHA CAHYO MARYONO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YENI ERLITA, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.

Panitera Pengganti

MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mpw